



PENETAPAN

Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Arie Widodo Bin Puspo Suwarno, lahir di Jakarta, 04 Juli 1979 (umur 45 tahun), NIK 3275080407790016, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Konsultan Pajak, tempat tinggal di Komplek Taspen, Jalan Merak No. 25, RT 002 RW 004, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok gede, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Paman dari anak-anak hasil perkawinan Kakak kandung Pemohon yang bernama Almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** dengan almarhumah **Dhian Widya binti Kustoro B.AC**;
2. Bahwa, Almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** dengan almarhumah **Dhian Widya binti Kustoro B.AC** menikah pada tanggal 13 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1219/79/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Desember 2014 (umur 9 tahun);

b. **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, Perempuan, lahir di Bekasi, 16 Agustus 2017 (umur 6 tahun);

4. Bahwa, Kakak kandung Pemohon yang bernama **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-13102021-0025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 13 Oktober 2021;

5. Bahwa, Istri dari Kakak kandung Pemohon yang bernama **Dhian Widya binti Kustoro B.AC** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-08012024-0064, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 10 Januari 2024;

6. Bahwa, dikarenakan ayah dan ibu kandung dari keponakan Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku Paman yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak-anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan (JHT), Pencairan Rekening DPLK BNI Simponi, Pengurusan BPJS Kesehatan Anak, Pengurusan Peninggalan Harta Warisan, Pengurusan pendidikan, Pengurusan SK Pensiun UI, pengurusan rekening tabungan dan harta benda anak, mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di

Halaman 2 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-13102021-0025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 13 Oktober 2021;
3. Menyatakan Almarhumah **Dhian Widya binti Kustoro B.AC** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-08012024-0064, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 10 Januari 2024;
4. Menetapkan Pemohon (**Arie Widodo Bin Puspo Suwarno**) adalah sebagai wali atas 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan Almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** dengan Almarhumah **Dhian Widya binti Kustoro B.AC** yang bernama: **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Desember 2014 (umur 9 tahun), dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, Perempuan, lahir di Bekasi, 16 Agustus 2017 (umur 6 tahun);
5. Menetapkan Pemohon (**Arie Widodo Bin Puspo Suwarno**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama: **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Desember 2014 (umur 9 tahun), dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, Perempuan, lahir di Bekasi, 16 Agustus 2017 (umur 6 tahun);

Halaman 3 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan wali berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275080407790016, atas nama Arie Widodo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Desember 2018, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1219/79/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, atas nama Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dan Dhian Widya binti Kustoro B.AC, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, telah *dinazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-03092015-0092, atas nama Ahsan Wafi Dewangkara, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi pada tanggal 04 September 2015, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-02112017-0129, atas nama Ardhina Dzihni Widuri, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi pada tanggal 02 November 2017, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-13102021-0025, atas nama Arie Wibowo, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 13 Oktober 2021, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-08012024-0064, atas nama Dhian Widya, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 10 Januari 2024, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Dhian Widya, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua atas nama Dhian Widya, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf
9. Fotokopi Pengajuan Pencairan Rekening DPLK atas nama Dhian Widya, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Ahsan Wafi Dewangkara, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank BSI atas nama Dhian Widya, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat pemberitahuan daftar ulang dari SD IT Raudhatul Muttaqin, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Halaman 5 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama Ahsan Wafi Dewangkara, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Tetap Universitas Indonesia atas nama Dhian Widya, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank BSI atas nama Ahsan Wafi Dewangkara, telah *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Sri Sumyarsih binti Puspo Suwarno**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok V-10/24 Gunung Putri, Kabupaten **Bogor**, di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dalam hubungan selaku kakak Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dan almarhumah Dhian Widya binti Kustoro B.AC dalam hubungan selaku kakak kandung dari almarhum dan kakak ipar dari almarhumah;
 - Bahwa Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dan Dhian Widya binti Kustoro B.AC adalah suami isteri sah;
 - Bahwa dari pernikahan Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dengan Dhian Widya binti Kustoro B.AC dikaruniai dua orang anak bernama **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Desember 2014, **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, Perempuan, lahir di Bekasi, 16 Agustus 2017;
 - Bahwa dua orang anak yang bernama Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dan Dhian Widya binti Kustoro B.AC tersebut masih berusia di bawah umur;

Halaman 6 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 dan istrinya **Dhian Widya binti Kustoro B.AC** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023;
- Bahwa sepeninggal almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** almarhumah **Dhian Widya binti Kustoro B.AC**, anak yang bernama: **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo** dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan menjadi wali dari seorang anak bernama: **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo** dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan anak tersebut sangat dekat;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, taat beribadah dan bukan pemboros, penjudi atau pemabuk ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk keperluan Pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT), Pencairan Rekening DPLK BNI Simponi, Pengurusan BPJS Kesehatan Anak, Pengurusan Peninggalan Harta Warisan, Pengurusan pendidikan, Pengurusan SK Pensiun UI, pengurusan rekening tabungan dan harta benda anak, mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Anna Kurnia binti Kustoro**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Kayumanis Utara No. 26 Rt 008 Rw 01 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dalam hubungan selaku kakak dari kakak ipar Pemohon;

Halaman 7 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dan almarhumah Dhian Widya binti Kustoro B.AC dalam hubungan selaku kakak kandung dari almarhum dan kakak ipar dari almarhumah;
- Bahwa Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dan Dhian Widya binti Kustoro B.AC adalah suami isteri sah;
- Bahwa dari pernikahan Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dengan Dhian Widya binti Kustoro B.AC dikaruniai dua orang anak bernama **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Desember 2014, **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, Perempuan, lahir di Bekasi, 16 Agustus 2017;
- Bahwa dua orang anak yang bernama Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dan Dhian Widya binti Kustoro B.AC tersebut masih berusia di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 dan istrinya **Dhian Widya binti Kustoro B.AC** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023;
- Bahwa sepeninggal almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** dan almarhumah **Dhian Widya binti Kustoro B.AC**, anak yang bernama: **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo** dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan menjadi wali dari dua orang anak bernama: **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo** dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan kedua anak tersebut sangat dekat;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, taat beribadah dan bukan pemboros, penjudi atau pemabuk ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk keperluan Pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT), Pencairan Rekening DPLK BNI Simponi,

Halaman 8 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan BPJS Kesehatan Anak, Pengurusan Peninggalan Harta Warisan, Pengurusan pendidikan, Pengurusan SK Pensiun UI, pengurusan rekening tabungan dan harta benda anak, mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya perkara permohonan Perwalian termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali atas diri dan dua orang keponakan yang masih di bawah umur bernama **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Desember 2014, **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, Perempuan, lahir di Bekasi, 16 Agustus 2017 guna mewakili kepentingan anak tersebut dalam penjualan tanah dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa bukti tertulis yakni P.1 s/d P.15 dan dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan, yakni (P.1 s/d P.15) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Arie Widodo Bin Puspo Suwarno**) membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1219/79/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, atas nama Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dan Dhian Widya binti Kustoro B.AC), membuktikan bahwa almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** dan almarhumah **Dhian Widya binti Kustoro B.AC** adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-02112017-0129, atas nama Ardhina Dzihni Widuri dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-02112017-0129, atas nama Ardhina Dzihni Widuri), adalah anak kandung dari almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** dan almarhumah **Dhian Widya binti Kustoro B.AC**, saat ini anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-13102021-0025, atas nama Arie Wibowo dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-08012024-0064, atas nama Dhian Widya), membuktikan bahwa Arie Wibowo telah meninggal dunia tanggal 04 Agustus 2021 dan Dhian Widya telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7-15 (berupa fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan, rekening DPLK, Kartu BPJS Kesehatan, Buku tabungan Bank BSI an. Dhian Widya, Surat pemberitahuan daftar ulang dari SD IT Raufhatul Muttaqin, Kartu Pelajar an.Ahsan Wafi Dewangkara, Surat keputusan Rektor UI tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Tetap dan Buku tabungan

Halaman 10 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Ahsan Wafi Dewangkara) membuktikan bahwa Pemohon memiliki beberapa aset;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 ayat (1) HIR. Bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hubungan Pemohon dengan almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** dan almarhumah **Dhian Widya binti Kustoro B.AC**, anak almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** dan almarhumah **Dhian Widya binti Kustoro B.AC** dengan Pemohon, kematian **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** dan **Dhian Widya binti Kustoro B.AC**, dan tujuan dari permohonan perwalian ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon adalah adik kandung dari almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** dan Paman dari dua orang anak yang bernama **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo** dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**;
2. Bahwa dua orang anak yang Bernama **Annaila Aisyah Latif binti Latif Widi Subakti**, masih berusia di bawah umur;
3. Bahwa **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021, karena sakit sedangkan istrinya **Dhian Widya binti Kustoro B.AC** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023;
4. Bahwa sepeninggal almarhum **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** dan almarhumah **Dhian Widya binti Kustoro B.AC**, dua orang anak yang Bernama **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo** dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bertujuan agar ditetapkan sebagai wali dari dua orang keponakan yang bernama **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Desember 2014, **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie**

Halaman 11 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, Perempuan, lahir di Bekasi, 16 Agustus 2017, guna mendapatkan kepastian hukum untuk Pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT), Pencairan Rekening DPLK BNI Simponi, Pengurusan BPJS Kesehatan Anak, Pengurusan Peninggalan Harta Warisan, Pengurusan pendidikan, Pengurusan SK Pensiun UI, pengurusan rekening tabungan dan harta benda anak, mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum ketiga mengandung aspek meninggalnya almarhum Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dan almarhumah Dhian Widya binti Kustoro B.AC, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah selaras, karenanya petitum angka 2 permohonan agar Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 dan Dhian Widya binti Kustoro B.AC dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang anak almarhum Arie Wibowo bin Puspo Suwarno dan almarhumah Dhian Widya binti Kustoro B.AC, yang bernama **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo** saat ini berumur 9 tahun dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, saat ini baru berumur 6 tahun, sehingga masih di bawah umur. Oleh karenanya demi kepentingan anak

Halaman 12 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, perlu ditunjuk wali untuk mengurus diri pribadi dan yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama : **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo** dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, adalah keponakan Pemohon, dengan demikian perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian paman terhadap keponakan dan berdasarkan bukti saksi-saksi hubungan Pemohon dengan anaknya tersebut sangat dekat sekali, yaitu sebagai pamannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal perwalian orang tua terhadap anak kandungnya, Majelis Hakim berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orangtuanya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan :

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 107 ayat (3)).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti Pemohon sebagai orang tua cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon secara otomatis dapat bertindak mewakili anak tersebut, sehingga tidak perlu ditunjuk sebagai wali dari kedua orang anak tersebut. Namun dalam kenyataan di masyarakat bahwa hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat dipergunakan, dan berjalan dengan sendirinya tanpa ada penunjukan dari Badan Peradilan yang menetapkan ia sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon merasa perlu ada penetapan dari Pengadilan yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan hukum dari anaknya tersebut, apabila pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon di masyarakat sudah menjadi maklum, jika orang tua (ayah atau ibu, baik yang bercerai karena meninggal dunia atau bercerai hidup) tetap saja meminta adanya penetapan perwalian bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hal ini patut dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus hak-hak anak sekaligus agar Pemohon dapat bertindak untuk atas nama anak Pemohon. Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai paman dari kedua orang anak tersebut tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, dan sekarang kedua orang anak yang bernama **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo** dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo** tersebut diasuh

Halaman 14 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon serta hubungan Pemohon dengan kedua orang anak tersebut sangat dekat, maka Pemohon sebagai paman dari dua orang anak tersebut dapat ditetapkan sebagai wali dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan menjadi wali dari dua orang anak yang bernama **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo** dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo** untuk kepentingan anak tersebut dalam rangka Pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT), Pencairan Rekening DPLK BNI Simponi, Pengurusan BPJS Kesehatan Anak, Pengurusan Peninggalan Harta Warisan, Pengurusan pendidikan, Pengurusan SK Pensiun UI, pengurusan rekening tabungan dan harta benda anak, mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai wali dari dua orang anak yang bernama **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo** dan **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo** berhak untuk mewakili tindakan atau perbuatan hukum serta kepentingan anak tersebut dalam rangka Pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT), Pencairan Rekening DPLK BNI Simponi, Pengurusan BPJS Kesehatan Anak, Pengurusan Peninggalan Harta Warisan, Pengurusan pendidikan, Pengurusan SK Pensiun UI, pengurusan rekening tabungan dan harta benda anak, mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya selama kedua orang anak tersebut belum dewasa. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara volunter dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon serta untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon angka 2,3 dan 4 telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Arie Wibowo bin Puspo Suwarno** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021
3. Menyatakan Dhian Widya binti Kustoro B.AC telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2024;
3. Menetapkan Pemohon (**Arie Widodo Bin Puspo Suwarno**) sebagai wali dari dua orang anak yang bernama : **Ahsan Wafi Dewangkara bin Arie Wibowo**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Desember 2014, **Ardhina Dzihni Widuri binti Arie Wibowo**, Perempuan, lahir di Bekasi, 16 Agustus 2017, yang masih berusia di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum berupa Pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT), Pencairan Rekening DPLK BNI Simponi, Pengurusan BPJS Kesehatan Anak, Pengurusan Peninggalan Harta Warisan, Pengurusan pendidikan, Pengurusan SK Pensiun UI, pengurusan rekening tabungan dan harta benda anak, mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya, selama anak tersebut belum dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H.

Halaman 16 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **Suprianto, S.E.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Siti Sabihah,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.,S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp 130.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |

JUMLAH Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17. Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)